



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.885>

Vol. 7 No. 1 (2024).
pp. 788-799

Research Article

Pengaturan Batas Umur Perkawinan Di India Dan Pakistan

Muntasir¹, Oyo Sunaryo Mukhlas²

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; muntasir.syukri@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; osumfsh@yahoo.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023

Revised : November 26, 2023

Accepted : December 17, 2023

Available online : January 20, 2024

How To Cite: Muntasir and Oyo Sunaryo Mukhlas (2024) "Setting the Age Limit for Marriage in India and Pakistan", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 788-799. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.885.

Setting the Age Limit for Marriage in India and Pakistan

Abstract. The reform of the age limit of marriage in various countries through the codification of family law in the marriage legislation seems to be a relevant and urgent solution. This article will analyze first: how is the age limit of marriage in the legal system of India and Pakistan? second: how does the age limit of marriage affect the people of India and Pakistan? using a qualitative descriptive method. The data is collected through the study of various relevant references. The results of this study provide conclusions, first, in the Indian legal system regulates the age of marriage through the Child Marriage Restraint Act of 1929 revised by The Prohibition of Child Marriage Act of 2006 which sets the legal age for marriage at 18 years for women and 21 years for men, while in Pakistan through Law Number 29 of 1929 which has been amended through Ordinance Number 8 of 1961 sets the age limit for men at 18 years for men and 16 years for women. The age of marriage is different in the two countries because the determination of the standard age of marriage depends on the view of Islamic law adopted and used as a guide by the State. Both the Indian and Pakistani Marriage Acts specifically prohibit

underage marriages, but there are still obstacles that prevent the full implementation of these regulations because the sanctions imposed are only considered as an additional cost of getting married and there are strong cultural or customary factors. Therefore, it takes a firm policy from law enforcement and awareness from the community itself to maintain the smooth implementation of this law.

Keywords: Marriage Age Limit, India, Pakistan.

Abstrak. Pembaharuan batas umur perkawinan di berbagai negara melalui kodifikasi bidang hukum keluarga dalam peraturan perundang-undangan bidang perkawinan nampaknya menjadi solusi yang relevan dan mendesak. Artikel ini akan menganalisis pertama: bagaimana pengaturan batas umur perkawinan dalam tata hukum India dan Pakistan?, kedua: bagaimana pengaruh pengaturan batas umur perkawinan tersebut terhadap masyarakat India dan Pakistan ?, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui kajian berbagai referensi yang relevan. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan, pertama Dalam tata hukum di Negara India mengatur mengenai batas umur pernikahan melalui Undang-Undang Child Marriage Restraint Act tahun 1929 direvisi dengan The Prohibition of Child Marriage Act tahun 2006 yang menetapkan umur legal untuk menikah 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki, sedangkan di Pakistan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1929 yang telah diamandemen melalui Ordonansi Nomor 8 Tahun 1961 menetapkan batas umur bagi laki-laki 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pengaturan umur pernikahan berbeda-beda di kedua negara tersebut karena penetapan standar umur pernikahan tergantung pada pandangan hukum Islam yang dianut dan dijadikan sebagai panduan oleh Negara. Kedua Undang-Undang Perkawinan di India dan Pakistan secara khusus melarang pernikahan di bawah umur, namun masih ada hambatan yang menghalangi penerapan peraturan ini secara menyeluruh karena sanksi yang diancamkan hanya dianggap sebagai biaya tambahan untuk melangsungkan pernikahan dan adanya faktor budaya atau adat yang kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang tegas dari penegak hukum dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menjaga kelancaran pelaksanaan hukum ini.

Kata Kunci: Batas Umur Perkawinan, India, Pakistan

PENDAHULUAN

Setiap makhluk pada hakikatnya diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Manumur ada jenis laki-laki dan perempuan, hewan ada jenis jantan dan betina, begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Konsep berpasang-pasangan ini diwujudkan dalam sebuah ikatan hubungan yang dikenal dengan pernikahan. Pernikahan memiliki makna sebagai perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan tujuan membentuk keluarga yang langgeng, penuh rasa hormat, kasih sayang, ketenangan, dan kebahagiaan.¹

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

Sebagai wadah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, keluarga terbentuk melalui persatuan dua makhluk berbeda jenis yang berlanjut untuk menyebarkan kasih sayang ibu dan kelembutan kepada seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak keturunan.²

Untuk membentuk keluarga yang harmonis, persiapan matang sangat diperlukan. Salah satu aspeknya adalah kedua pasangan yang akan menikah harus sudah mencapai kedewasaan secara biologis dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Sebagai kepala keluarga, seorang laki-laki harus siap untuk menanggung tanggung jawabnya, termasuk memberikan nafkah kepada anggota keluarga. Sementara itu, seorang perempuan harus siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengelola rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak yang akan dilahirkan. Tingkat kedewasaan kedua calon mempelai ini tercermin dalam batasan umur pernikahan yang diatur secara hukum.³

Diskursus mengenai batasan umur perkawinan selalu menjadi topik menarik dan berkembang sejalan dengan perubahan zaman, serta perbedaan tempat dan waktu. Isu ini juga memiliki posisi penting dalam kajian hukum keluarga Islam karena keterkaitannya dengan ketentuan hukum Islam yang lain. Terlebih lagi, perubahan zaman secara bertahap menuntut adanya pembaharuan hukum yang dapat menjembatani dan mengakomodasi munculnya permasalahan kontemporer terkait pernikahan. Sehingga setiap negara mempunyai aturan perundangan tersendiri dan berbeda antara negara yang satu dengan yang lain terkait dengan penentuan batas umur perkawinan. Bertolak dari latar belakang tersebut maka studi ini akan mengangkat permasalahan, *Pertama* : bagaimana pengaturan batas umur perkawinan dalam tata hukum India dan Pakistan ?. *Kedua* : bagaimana pengaruh pengaturan batas umur perkawinan tersebut terhadap masyarakat India dan Pakistan ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini menjelaskan tentang variable terkait pada problema yang dikaji. Adapun tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan perilaku masyarakat, kejadian di sebuah wilayah dan aktivitas spesifik yang terurai serta mengakar.⁴ Dengan metode deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka, melainkan memberikan paparan dan penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selayang Pandang Sejarah India dan Pakistan

India dan Pakistan adalah dua negara yang memiliki sejarah yang saling terkait namun juga penuh dengan perpecahan. Pada tahun 1947, India meraih kemerdekaan

² Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Yudisia, Volume 7, Nomor 2, 2016, 385

³ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 317.

⁴ Sanapiyah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18.

⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 39.

dari penjajahan Inggris dan secara politis terbagi menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan. Pembagian tersebut didasarkan pada pemisahan berdasarkan agama, di mana Pakistan didirikan sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sementara India tetap menjadi negara dengan mayoritas penduduk Hindu.⁶

Proses pemisahan ini disertai dengan pembagian wilayah yang sangat kompleks dan juga tragis. Jutaan orang menjadi pengungsi dan konflik etnis serta agama pecah di banyak wilayah, yang mengakibatkan kerusuhan besar-besaran dan kekerasan antar komunitas. Peristiwa ini dikenal sebagai *Partisi India*.⁷

Setelah pemisahan, India dan Pakistan terus berhadapan dengan perselisihan dan ketegangan yang seringkali memuncak dalam perang. Konflik terbesar terjadi pada tahun 1947-1948 dan 1965, di mana India dan Pakistan terlibat dalam pertempuran bersenjata yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan besar-besaran.⁸

Selain itu, masalah utama antara India dan Pakistan adalah sengketa wilayah *Kashmir*. Baik India maupun Pakistan mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayahnya sendiri, yang menyebabkan ketegangan dan konflik berkelanjutan di wilayah tersebut. Meskipun pernah ada upaya-upaya perdamaian dan negosiasi, sengketa Kashmir masih menjadi sumber ketegangan dan perselisihan antara kedua Negara.

Seiring berjalannya waktu, hubungan antara India dan Pakistan tetap rumit dan tegang. Baik politik, militer, maupun isu-isu agama terus mempengaruhi hubungan kedua negara tersebut. Meskipun ada upaya-upaya untuk meningkatkan kerja sama dan dialog, masalah yang belum terselesaikan dan kurangnya kepercayaan saling antara kedua negara seringkali menghambat kemajuan yang signifikan.

Pandangan sejarah India dan Pakistan memberikan pemahaman tentang kompleksitas hubungan antara kedua negara ini. Meskipun ada persamaan budaya dan sejarah yang kaya, perpecahan dan konflik telah mendominasi hubungan mereka sejak pemisahan pada tahun 1947. Bagi kedua negara, mencari solusi damai dan saling pengertian tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam rangka membangun stabilitas dan kemajuan di kawasan tersebut.

Batas Umur Perkawinan Dalam Perspektif Fikih

Pernikahan berasal dari bahasa Arab (النكاح) yang berarti mengumpulkan. Menurut istilah fiqih, kata tersebut digunakan sebagai nikah dan zawaj. Di Indonesia, istilah yang digunakan adalah perkawinan. Saat ini, seringkali terdapat perbedaan antara pernikahan dan perkawinan, namun pada dasarnya pernikahan dan perkawinan hanya berbeda dalam akar katanya.⁹ Rahmat Hakim menyatakan bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "nikahun" yang merupakan masdar atau akar kata

⁶ Ian Talbot dan Gurharpal Singh, *India-Pakistan Relations: A 50-Year History*, (London: St. Martin Press, 1998), 430

⁷ Ian Talbot dan Gurharpal Singh, *India...*, 431

⁸ Ian Talbot dan Gurharpal Singh, *India...*, 431

⁹ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 62.

dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha". Sinonimnya adalah "tazawwaja", yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri secara resmi. Menurut Harun Nasution, pernikahan atau perkawinan adalah sebuah akad yang menjadikan hubungan seksual antara pria dan wanita yang melakukan akad tersebut menjadi halal.¹¹ Sementara menurut Sajuti Thalib, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membentuk keluarga yang langgeng, saling menghormati, penuh kasih sayang, damai, dan bahagia.¹²

Para ulama fiqih pengikut madzhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) umumnya mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memperbolehkan seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan, yang diawali dengan pengucapan lafadz nikah atau kawin, atau memiliki makna serupa dengan kedua kata tersebut.¹³

Namun, dalam Al-Qur'an maupun hadits yang merupakan sumber utama hukum Islam, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai batas umur minimal untuk menikah. Al-Qur'an hanya memberikan isyarat mengenai hal ini dalam Q.S. An-Nisa' ayat 6, dengan menggunakan ungkapan "balagh al-nikah". Fuqaha (ahli fiqih) menggunakan ungkapan ini sebagai dasar untuk menentukan batas umur minimal dalam melaksanakan pernikahan.¹⁴ Buya Hamka menginterpretasikan "balagh al-nikah" sebagai dewasa. Dewasa di sini tidak hanya terkait dengan umur, tetapi juga dengan kecerdasan dan kedewasaan pikiran seseorang.¹⁵ Ar-Razi dalam Tafsir Al-Kabir menyatakan bahwa tanda-tanda kedewasaan umumnya mencakup munculnya mimpi, pertumbuhan rambut pada bagian tertentu, timbulnya menstruasi, serta terjadinya kehamilan.¹⁶

Adanya variasi tersebut disebabkan oleh perbedaan landasan argumentasi yang digunakan, meskipun pada dasarnya semuanya memberikan pandangan bahwa menikah pada usia muda adalah sah. Kedewasaan yang berdasarkan pada tanda-tanda fisik atau usia pada kenyataannya bisa berbeda-beda menurut keadaan waktu dan tempat. Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama hanyalah batasan standar yang sangat relatif. Oleh karena itu, menurut para fuqaha, persoalan tentang batas usia pernikahan ini termasuk masalah yang boleh diatur oleh manusia sendiri dengan memperhatikan segi manfaat dan kebaikannya di masyarakat.¹⁷

¹⁰ Tihami, dkk, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

¹¹ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 741.

¹² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan...*, 2

¹³ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam, 1971), 65.

¹⁴ Salmah Fa'atin, *Tinjauan terhadap Batas Minimal Umur Nikah dalam UU No.1/1974 dengan Multiperspektif*, Yudisia, Volume 6, Nomor 2, 2015, 436.

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 301.

¹⁶ Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir Al-Kabir*, (Kairo: Dar El-Hadith, 2012), 196.

¹⁷ Salmah Fa'atin, *Tinjauan Terhadap*, 437.

Pengaturan Batas Umur Perkawinan dan Implikasinya Di India

Perkawinan anak di bawah umur di India merupakan fenomena yang lazim terjadi. Praktik ini umum ditemui di hampir seluruh wilayah, di mana banyak anak perempuan telah menikah sebelum mencapai umur 18 tahun. Lebih dari 40% dari keseluruhan pernikahan anak di bawah umur terjadi di negara India. Pernikahan anak di bawah umur telah menjadi budaya yang berakar di India sejak abad pertengahan, saat situasi politik tidak stabil dan hukum belum diatur secara nasional. Para orang tua melepaskan tanggung jawab mereka terhadap anak perempuan dengan mengawinkan mereka pada umur yang masih sangat muda.¹⁸

Sejak abad pertengahan, sistem politik di India juga telah secara perlahan mengubah gaya hidup dan pandangan masyarakat dari yang sederhana menjadi lebih kompleks, yang pada gilirannya membatasi kebebasan dengan signifikan. Hak-hak perempuan pun terabaikan, mereka diharuskan tunduk pada aturan dan menjaga tingkah laku. Perempuan dianggap sebagai objek untuk menjaga kehormatan keluarga. Perempuan muda yang jatuh cinta dianggap tidak dapat bertanggung jawab dan tidak rasional, sehingga orang tua mereka mengawinkan mereka agar terhindar dari skandal.¹⁹

Daerah yang mengalami kasus pernikahan anak paling banyak adalah Bihar (69%), Rajasthan (65%), Jharkhand (63%), Uttar Pradesh (59%), Madhya Pradesh (57%), Chhattisgarh (55%), Andhra Pradesh (55%), West Bengal (54%), Arunachal Pradesh (42%), Karnataka (42%), Tripura (42%), Haryana (41%), Maharashtra (39%), Gujarat (39%), Assam (39%), Orissa (37%), Sikkim (30%), Meghalaya (25%), Uttaranchal (23%), Delhi (23%), Tamil Nadu (22%), Nagaland (21%), Mizoram (21%), Punjab (20%), Kerala (15%), Jammu dan Kashmir (14%), Manipur (13%), Himachal Pradesh (12%), serta Goa (12%).²⁰

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan pernikahan anak di bawah umur masih terjadi di India, antara lain:²¹

- a) Anak perempuan yang belum menikah dianggap sebagai penentu rendahnya tingkat kehormatan suatu keluarga. Pernikahan dianggap sebagai cara untuk menjaga kesucian perempuan dan dapat menghindari terciptanya aib keluarga.
- b) Biaya mahar yang digunakan untuk menikahkan anak perempuan secara dini lebih murah dibandingkan dengan anak perempuan yang memiliki pendidikan tinggi.
- c) Anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi, sehingga kecenderungan untuk menikahkan mereka lebih cepat dianggap dapat mengurangi beban tersebut.

¹⁸ Alfiandia Vamyla Azhar Putri, *Kendala India dalam Upaya Mematuhi Konvensi Internasional Terkait Pemenuhan HAM Anak Perempuan dalam Pemberantasan Pernikahan Anak di India melalui Pemberlakuan UU PCMA*, *Journal of International Relations*, Volume 6, Nomor 3, 2020, 453.

¹⁹ Auboyer dan Jeannine, *Daily Life in Ancient India: from 200 BC to 700 AD*, (London: Phoenix Press, 2002), 8.

²⁰ Asmarita, *Peran UNICEF dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur di India*, *JOM FISIP*, Volume 2, Nomor 2, 2015, 3.

²¹ Asmarita, *Peran...*, 4

- d) Dalam upaya mengurangi biaya pernikahan, seringkali orang tua menikahkan anak-anak mereka dalam satu perayaan. Sebagai contoh, menikahkan tiga anak perempuan sekaligus dalam satu pesta pernikahan, bahkan memadukan perayaan pernikahan dengan perayaan lain seperti pemakaman

Kebijakan Pemerintah India untuk memberantas kasus pernikahan dini dilakukan dengan menerapkan peraturan mengenai batas umur pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang Child Marriage Restraint Act tahun 1929. Undang-undang ini telah direvisi dengan diperkenalkannya The Prohibition of Child Marriage Act tahun 2006 yang menetapkan umur legal untuk menikah, yaitu 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Terdapat juga peraturan lain seperti The Hindu Marriage Act (1955) dan The Special Marriage Act (1954) yang mengatur tentang batas umur yang serupa. Penetapan umur ini merupakan hasil saran UNICEF kepada India berdasarkan Konvensi Internasional.²²

Setiap individu yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan pernikahan anak, baik sebagai pelaku, yang memberikan izin, atau yang memfasilitasi pernikahan anak, berisiko dikenai hukuman penjara lebih dari 2 (dua) tahun atau denda sebesar INR 100.000 (US\$1.800). Tujuan utamanya adalah untuk menghapuskan pernikahan anak di bawah umur yang ditentukan. The National Plan of Action for Children tahun 2005 juga mengatur mengenai penghapusan pernikahan anak di bawah umur. Sebagai tambahan, Keputusan Mahkamah Agung tahun 2006 menyatakan bahwa setiap pasangan yang akan menikah harus mendaftarkan pernikahan mereka ke pemerintah, sehingga implementasi hukum tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah.²³

Meskipun telah dibuat aturan mengenai pernikahan anak, namun upaya dan komitmen untuk menghapuskan pernikahan anak haruslah disesuaikan dengan implementasi hukum yang menjalankan peraturan tersebut. Jika proses implementasi hukumnya lemah, hal ini akan berdampak pada potensi efektivitas hukum tersebut. Di beberapa tempat di India, masih terdapat keluarga yang mengadakan pernikahan anak secara diam-diam, dengan menggelar acara pernikahan di tempat yang tidak diketahui, pada malam hari, atau bahkan di desa tetangga.²⁴

Hal ini menunjukkan bahwa larangan pernikahan anak yang diatur oleh peraturan tersebut tidak berjalan efektif, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan, terutama di daerah pedalaman. Ditambah lagi, salah satu faktor yang menyebabkan maraknya pernikahan anak adalah kurangnya penegakan hukum di daerah pedalaman oleh petugas hukum, karena petugas dapat disuap untuk berpura-pura tidak mengetahui. Terlebih lagi, di daerah seperti Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, dan Bihar belum mengambil inisiatif untuk menerapkan aturan registrasi pernikahan ke pemerintah. Alasan lain yang menyebabkan peraturan tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pernikahan anak di

²² Indah Fatmawati, *Pernikahan Anak di India*, Ijougs, Volume 1, Nomor 1, 2020, 35.

²³ Indah Fatmawati, *Pernikahan...*, 35

²⁴ Asmarita, *Peran...*, 11

bawah umur adalah karena hukuman yang diancamkan hanya dianggap sebagai biaya tambahan untuk melangsungkan pernikahan.²⁵

Pengaturan Batas Umur Perkawinan dan Implikasinya Di Pakistan

Pada mulanya, Pakistan merupakan bagian dari India. Negara Pakistan berdiri sebagai respons terhadap seruan orang-orang Islam yang berada di India pada saat itu, yang masih berada di bawah kekuasaan Inggris. Pada tahun 1947, Pakistan memperoleh kemerdekaannya dengan mendeklarasikan berdirinya Republik Islam Pakistan, yang meliputi Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Namun, pada tahun 1971, Pakistan Timur berubah menjadi Bangladesh setelah terjadi perang saudara.²⁶

Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, populasi Pakistan diperkirakan mencapai 191.275.591 jiwa pada tahun 2015, atau sekitar 2,57% dari total populasi dunia. Mayoritas penduduk Pakistan memeluk agama Islam, dengan persentase 97% dari total jumlah penduduk. Sebagian besar dari mereka mengikuti aliran Sunni, sedangkan sebagian lainnya mengikuti aliran Syiah dan Ahmadiyah. Pakistan juga merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Agama-agama lain yang ada di Pakistan meliputi Kristen, Hindu, Buddha, Jainisme, Zoroastrianisme, dan Baha'i.²⁷

Pakistan telah melakukan tiga kali perubahan konstitusi, dan Undang-Undang Hukum Keluarga baru diberlakukan pada tahun 1961, yang dikenal dengan sebutan Muslim Family Law Ordinance (MFLO) of 1961. Dalam MFLO 1961 dan berbagai peraturan perundangan terkait, terdapat beberapa amandemen yang terkait dengan hukum keluarga, termasuk batasan umur minimum untuk perkawinan atau boleh menikah di Pakistan.²⁸

Untuk mengatur batas umur minimum pernikahan, Pakistan memiliki peraturan hukum yang berlaku sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1929 tentang larangan pernikahan anak (Child Marriage Restraint Act) yang telah diamandemen melalui Ordonansi Nomor 8 Tahun 1961. Dalam undang-undang tersebut, anak (child) didefinisikan sebagai seseorang yang berumur di bawah 18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan. Pernikahan anak (child marriage) merujuk pada pernikahan di mana salah satu pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, masih berumur anak-anak. Undang-undang ini juga menggunakan istilah minor untuk merujuk pada seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang berumur di bawah 18 tahun.²⁹

Negara Pakistan mengadopsi mazhab Hanafi sebagai landasan dalam isu-isu hukum, terutama yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam. Larangan pernikahan di bawah umur yang diterapkan di Pakistan didasarkan pada Al-Qur'an,

²⁵ Asmarita, *Peran...*,11

²⁶ P.M. Holt, *The Cambridge History of Islam*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 110.

²⁷ Bahrul Hayat, *Kontribusi Islam terhadap Masa Depan Peradaban di Asia Tenggara*, Miqot, Volume 36, Nomor 1, 2012, 193.

²⁸ M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)*, Al-'Adalah, Volume 12, Nomor 1, 2014, 12.

²⁹ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 243

karena ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi menuntut adanya kematangan (rusyd) sebagai syarat sahnya transaksi. Seperti yang diketahui, perjanjian pernikahan memiliki kepentingan yang lebih tinggi daripada perjanjian lainnya. Oleh karena itu, konsekuensi dari pentingnya syarat kematangan untuk pernikahan adalah perlunya memperhatikan standar umur dewasa yang sempurna (rusyd).³⁰

Larangan pernikahan di bawah umur di Pakistan didasarkan pada pandangan para mufassir terhadap ayat 6 dari Surah An-Nisa dalam Al-Quran, yang berbunyi sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: "Dan ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya..."

Meskipun ayat ini pada dasarnya berbicara tentang masa peralihan harta anak yatim, di mana harta mereka diberikan sepenuhnya setelah mereka menjadi cerdas atau pandai dalam mengatur harta, namun ayat ini juga terkait dengan umur dewasa untuk menikah (umur minimal yang diperbolehkan untuk menikah). Hal ini menjadi dasar penetapan umur minimal pernikahan di Pakistan. Dalam menentukan batas umur minimal pernikahan ini, tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah mengenai umur dewasa rata-rata, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sementara itu, batas minimal dewasa adalah 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.³¹

Tahir Mahmood menyebutkan bahwa undang-undang Pakistan melarang pernikahan di bawah umur. Muslim Family Law Ordinance (MFLO) tahun 1961 mengatur bahwa jika seorang laki-laki yang berumur di atas 18 tahun menikahi seorang perempuan yang berumur di bawah 16 tahun, dapat dikenai hukuman penjara maksimal satu bulan atau denda hingga 1.000 Rupee, atau keduanya, kecuali jika kedua belah pihak memiliki bukti yang meyakinkan bahwa mereka tidak melakukan pernikahan di bawah umur (*child marriage*).³²

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pakistan terdapat penggunaan istilah "child" dan "minor". Jika seseorang yang termasuk dalam kategori minor (di bawah umur 18 tahun) melakukan pernikahan dengan seseorang yang juga di bawah umur, maka orang tua atau walinya dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal satu bulan atau denda hingga 1.000 Rupee, atau keduanya. Jika pernikahan tersebut tetap terjadi meskipun pengadilan telah memperingatkan wali untuk tidak melangsungkan pernikahan, maka orang tua atau walinya dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal tiga

³⁰ Yulia Fatma, *Batasan Umur Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 18, Nomor 2, 2019, 124.

³¹ Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Umur Muda menurut Hukum Islam*, Ahkam, Volume 17, Nomor 2, 2017, 394.

³² Suchamdi, *Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern*, Kodifikasia, Volume 7, Nomor 1, 2013, 35

bulan atau denda 1.000 Rupee, atau keduanya. Ancaman hukuman tersebut dapat dilakukan baik oleh inisiatif pengadilan sendiri maupun aduan dari masyarakat.³³

Meskipun pelarangan pernikahan di bawah umur telah diberlakukan sejak tahun 1929, masalah ini masih berlanjut hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor budaya atau adat yang kuat, seperti keterlibatan dalam praktik *Watta-Satta* dan *Vani*. *Watta-Satta*, yang secara harfiah berarti "memberi-menerima," adalah kebiasaan bertukar pengantin antara keluarga (sejenis perjanjian syighar), sedangkan *Vani* adalah kebiasaan daerah kesukuan di Pakistan di mana gadis-gadis muda dipaksa untuk menikah dengan anggota suku yang berbeda untuk mengakhiri perselisihan. Keyakinan masyarakat yang demikian memaksa anak perempuan untuk menikah pada umur yang lebih muda.³⁴

Selain ketentuan dalam Pasal Child Marriage Restraint Act tahun 1929, terdapat sejumlah pasal dalam Hukum Pidana Pakistan yang berkaitan dengan pernikahan anak. Pasal 310-A mengancam dengan hukuman penjara maksimal sepuluh tahun atau minimal tiga tahun bagi siapa pun yang memberikan seorang perempuan untuk dinikahi sebagai ganti perdamaian. Pasal 375 mendefinisikan perkosaan, antara lain, sebagai hubungan intim dengan seorang perempuan di bawah umur, baik dengan maupun tanpa persetujuan, yang diikuti oleh Pasal 376 tentang ancaman hukuman mati bagi pelaku perkosaan, serta Pasal 493-A tentang penipuan yang mengakibatkan hubungan intim antara seorang perempuan dan seorang laki-laki.³⁵

KESIMPULAN

Sebagaimana uraian dan analisa yang dipaparkan dimuka maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Dalam tata hukum di Negara India mengatur mengenai batas umur pernikahan melalui Undang-Undang Child Marriage Restraint Act tahun 1929 direvisi dengan The Prohibition of Child Marriage Act tahun 2006 yang menetapkan umur legal untuk menikah 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki, sedangkan di Pakistan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1929 yang telah diamandemen melalui Ordonansi Nomor 8 Tahun 1961 menetapkan batas umur bagi laki-laki 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pengaturan umur pernikahan berbeda-beda di kedua negara tersebut karena penetapan standar umur pernikahan tergantung pada pandangan hukum Islam yang dianut dan dijadikan sebagai panduan oleh Negara.
2. Undang-Undang Perkawinan di India dan Pakistan secara khusus melarang pernikahan di bawah umur, namun masih ada hambatan yang menghalangi penerapan peraturan ini secara menyeluruh karena saksi yang diancamkan hanya dianggap sebagai biaya tambahan untuk melangsungkan pernikahan dan adanya faktor budaya atau adat yang kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang

³³ Tahir Mahmood, *Personal Law...*, 242

³⁴ Arshad Munir dan Ghulam Ali Khan, *A Social Custom "Vani": Introduction and Critical Analysis*, Al-Adwa, Volume 40, Nomor 28, 2014, 37.

³⁵ Yulia Fatma, *Batasan Umur...*, 125.

tegas dari penegak hukum dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menjaga kelancaran pelaksanaan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Faisal, Sanapiah. 1992. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fatma, Yulia. 2019. *Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)*. Jurnal Ilmiah Syari'ah. Vol.18. No.2
- Fatmawati, Indah. 2020. *Pernikahan Anak di India*. Ijousg. Vol.1. No.1 Hamka. 1983. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Bulan Bintang
- Hatta, Ahmad. 2012. *The Great Qur'an: Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu AlQur'an*. Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Hermanto, Agus. 2021. *Penerapan Batas Usia Pernikahan di Dunia Islam: Review Literature*. AtTahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah. Vol.9. No.2
- Holt, P.M. 1996. *The Cambridge History of Islam*. Cambridge: Cambridge University Press
- Ibrahim, Hosen. 1971. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam
- Imron, Ali. 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: Jaya Karya Abadi
- Mahmood, Tahir. 1987. *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion Margono, S. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. 2001. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Munir, Arshad dan Ghulam Ali Khan. 2014. *A Social Custom "Vani": Introduction and Critical*.
- Nasution, Harun. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Tazzafa
- Putri, Alfiandia Vamyla Azhar. 2020. *Kendala India dalam Upaya Mematuhi Konvensi Internasional Terkait Pemenuhan HAM Anak Perempuan dalam Pemberantasan Pernikahan*
- Ramulyo, Moh. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suchamdi. 2013.
- Sudarsono. 1997. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Asmarita. 2015. *Peran UNICEF dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur di India*. JOM FISIP. Vol.2. No.2

- Auboyer dan Jeannine. 2002. *Daily Life in Ancient India: from 200 BC to 700 AD*. London: Phoenix Press
- Budiawan, Afiq. 2020. *Metodologi Penetapan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. An-Nahl. Vol.7. No.1.
- Fa'atin, Salmah. 2015. *Tinjauan terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No.1/1974 dengan Multiperspektif*. Yudisia. Vol.6. No.2
- Hayat, Bahrul. 2012. *Kontribusi Islam terhadap Masa Depan Peradaban di Asia Tenggara*. Miqot. Vol.36. No.1
- Mubasyaroh. 2016. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Yudisia. Vol.7. No.2
- Mudzhar, M. Atho. 2014. *Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)*. Al-„Adalah. Vol.12. No.1